

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN BERBASIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
(DTKS) DI KECAMATAN NGEHEL KABUPATEN PONOROGO PROPINSI
JAWA TIMUR

Oleh:

Tiena Sulistyarini

Abstract

The research aims to describe the extent to which the implementation of the Ponorogo Regent Regulation Policy Number 60 of 2020 concerning the Acceleration of Poverty Reduction Based on Integrated Social Welfare Data in Ponorogo Regency, East Java Province provides complete up to date and integrated poverty data information that will be used by the government in order to provide poverty management programs, particularly in the Non Cash Government Assistance (BPNT) Staple Food program for the community. BPNT-Staple Food is assistance provided by the Government for poverty alleviation and the welfare of Beneficiary Families. The background of the problem in this study is based on preliminary observations that many people do not understand the mechanism of the data collection process until the distribution results in the community not appreciating the government's commitment to poverty reduction.

Keywords: Government Assistance Programs, Implementation, Poverty Data.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi aspek utama (*point of view*) permasalahan di Indonesia. Kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum khususnya dari aspek pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Penanganan masalah sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dapat berhasil apabila ada dukungan dari semua pihak. Penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan. Dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial tersebut maka

diperlukan data yang akurat dan mutakhir yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Dengan adanya Data Terpadu yang datanya telah diverifikasi serta divalidasi dari unit terkecil yaitu Desa atau Kelurahan penentuan sasaran berbagai program bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta diharapkan tepat sasaran.

Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)-Sembako merupakan upaya pemerintah untuk merubah bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) menggunakan kartu elektronik KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan diterimakan langsung kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Bantuan sosial dari Pemerintah tersebut disalurkan Kementerian Sosial kepada KPM melalui sistem perbankan HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) menggunakan kartu elektronik KKS yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh bantuan berupa beras, telur dan kebutuhan pangan lainnya di E-Warong.

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan terkadang pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Berbagai kondisi ideal yang tercantum di dalam dokumen kebijakan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pusat maupun Peraturan Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan, fakta yang ada di lapangan seringkali sulit dilaksanakan. Untuk itulah Peneliti meneliti tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)-Sembako.

Kajian Pustaka dan landasan teori merupakan bagian terpenting karena merupakan batas logis kerja bagi peneliti, yang bermanfaat sebagai alat ukur dan pedoman. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015) *Implementasi* sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan para *implementors* kepada

kelompok sasaran (*targer group*), sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan (*policy output*) diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, harapannya dalam jangka panjang hasil kebijakan mampu diwujudkan.

Secara lintas waktu apabila diklasifikasikan pembabakan implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga generasi: (1). Generasi I *case study* (1970-1975) adalah para ahli yang menggunakan metodologi studi kasus (dengan kasus terbatas satu atau dua kasus); (2). Generasi II *building model* para ahli yang berusaha menguji model implementasi di lapangan dengan data empiris. Generasi II cenderung menggunakan studi penelitian kualitatif, dimana Generasi II terbagi menjadi dua kelompok *top down* dan *bottom up*; (3). Generasi III para ahli yang berusaha untuk lebih *scientific* melakukan studi implementasi dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini mensyaratkan kecukupan jumlah kasus dan keseimbangan jumlah variabel.

Sabartier & Smith, (1993:268) menyebutkan ada 6 variabel utama yang memberikan kontribusi keberhasilan implementasi yaitu: (1). Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; (2). Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; (3). Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; (4). Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; (5). Dukungan para stakeholder; (6). Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Penggunaan model implementasi kebijakan untuk keperluan analisis, tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang dikaji serta tujuan dan analisis itu sendiri. Dari pembabakan proses implementasi diatas Peneliti memilih Generasi II *Building Model* (1975-1980). Karena model implementasi generasi tersebut memenuhi berbagai kaidah yang disyaratkan bagi suatu penelitian ilmiah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti memilih menggunakan model implentasi *top down*, untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman. Terdapat 4 model implementasi kebijakan Generasi II menurut para ahli, yakni model implementasi kebijakan: Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), model George Edward III (1980), serta model Merille S. Grindle (1980) dan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)-Sembako dari proses pendataan sampai dengan penyaluran BPNT-Sembako melibatkan banyak agen/ badan pelaksana (*multiple agency*) untuk itu Peneliti memilih model kebijakan publik **Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**, Teori dipilih sebagai indikator untuk menunjukkan sebab

akibat serta relevan dengan masalah yang diteliti yang akan digunakan untuk menganalisa dan mendukung penelitian. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (dalam Widodo, 2007). Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel, kinerja kebijakan berjalan secara linear dengan keputusan politik dan *implementors*. Implementasi kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci variabel-variabel tersebut yaitu:

- a. Tujuan dan sasaran, kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran kebijakan, bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar tujuan dan sasaran tersebut;
- b. Sumber daya, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan

suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang diisyaratkan atau ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan;

- c. Karakteristik organisasi pelaksana, agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi karakteristik agen pelaksana berkaitan dengan kedisiplinan dan kepatuhan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan *persuasive*, jangkauan kebijakan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan;
- d. Disposisi atau sikap para pelaksana, menurut pendapat Van Metter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan, kebijakan publik bersifat *top down* memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan;
- e. Komunikasi antar organisasi, Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2007) Sasaran dan tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*), yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan

tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan terkait standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi;

- f. Lingkungan ekonomi sosial, dan politik, lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan (upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif).

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Tahapan implementasi kebijakan sangat penting, tingkat kesediaan implementor untuk mematuhi ketentuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan dari badan (instansi) pelaksana akan memberikan dampak nyata (*actual impact*) atas hasil keputusan-keputusan tersebut.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Dwijoyoto (2003) menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum (mendasar), yaitu:
 - a) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang-undang atau Peraturan Pusat;
 - c) Peraturan Pemerintah;
 - d) Peraturan Presiden, dan;
 - e) Peraturan Daerah.
- 2) Kebijakan Publik yang bersifat (*meso*) atau menengah (penjelas pelaksanaan). Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota;
- 3) Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Kesimpulannya kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tetapi belum implementatif, karena masih memerlukan *derivasi* (turunan) kebijakan berikutnya berupa kebijakan publik penjelas (peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan). Dengan demikian tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu

perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan membentuk *out-put* yang jelas dan dapat diukur. Fungsi utama implementasi kebijakan adalah sebagai suatu penghubung antara tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah. (Tahir, 2011)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: Data Terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah pendataan fakir miskin yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik yang telah diverifikasi dan validasi oleh Kementerian Sosial serta telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk mencari kebenaran data, sedangkan validasi merupakan tindakan untuk menetapkan kebenaran data. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG, merupakan sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang

Tidak Mampu dalam Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam aplikasi SIKS-NG merupakan sebuah program yang memberikan informasi terkait data penerima bantuan sosial dan bantuan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan data terkini. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) adalah sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara berjenjang dari daerah hingga pusat secara berkesinambungan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)-Sembako adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan (beras, telur, buah dan sayuran) di pedagang bahan pangan (E-Warong) yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) untuk Kabupaten Ponorogo Bank Penyalur BNI-46 Cabang Ponorogo. Tujuan dari program BPNT: Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM; Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penentuan keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) Sembako menggunakan sumber data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Proses pendaftaran peserta KPM dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan, petugas dari Bank Penyalur, dan Perangkat desa bertempat di Kantor Desa atau Kantor Kecamatan.

Metode Penelitian

Metode penelitian untuk mempermudah memperoleh data secara valid dan sistematis digunakan memecahkan masalah yang dirumuskan pada Bab I Pendahuluan. Lokasi penelitian dilaksanakan pada 8 Desa yang ada di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur meliputi Desa Ngrogung, Desa Sahang, Desa Gondowido, Desa Wagir Lor, Desa Talun, Desa Gondowido, Desa Pupus, Desa Ngebel, dan Desa Sempu. Studi Pendahuluan dilakukan sejak program mulai disosialisasikan yaitu pada tanggal 21 Januari 2020. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Jenis dan analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Unit analisis yaitu seluruh petugas yang berhubungan langsung dengan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga

penyaluran BPNT Sembako. Sumber data terdiri dari data primer berupa proses wawancara langsung dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari literatur kelembagaan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian. *Key informan* (informan kunci) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ngebel (TKSK), kemudian ke informan lain berdasarkan petunjuk TKSK. Teknik penentuan informan *snowball sampling* dimulai dari informan kunci. Jumlah informan seluruhnya 37 (tiga puluh tujuh) orang terdiri dari: TKSK, Pendamping Program Keluarga Harapan (5 orang), Operator SIKS-NG (8 orang), Sekretaris Desa (8 orang), pemilik E-Warong 9 orang (Agen BNI-46 Cabang Ponorogo), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat (4 orang).

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan informasi terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur dilakukan secara terus menerus terhadap informan sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi dari bulan Januari 2020 hingga Januari 2021. Mengingat begitu banyaknya bantuan yang diterimakan, dalam hal ini peneliti hanya membahas mekanisme pendataan hingga penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah dari Bantuan Pemerintah Non Tunai-

Sembako di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dari Pemerintah Pusat.

Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan member check. Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Metode yang digunakan yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teori, triangulasi metode (dengan cara wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan penelusuran dokumen). Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut valid, *kredibe* (dapat dipercaya), jika terjadi perbedaan pendapat yang tajam maka Peneliti merubah hasil temuannya. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Ngebel terletak di Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan juga selaku penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Wilayah kerja meliputi 8 (delapan) Desa, 31 (tiga puluh satu) Dukuh, 67 (enam puluh tujuh) RW, 164 (seratus enam puluh empat) RT, jumlah Kepala Keluarga 7.496 (tujuh ribu empat

ratus sembilan puluh enam), jumlah rumah 6.149 (enam ribu seratus empat puluh sembilan), jumlah penduduk 21.664 (dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat) terdiri dari laki-laki 10.885 (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh lima) jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 10.779 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) jiwa. Mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Ngebel adalah petani, buruh tani, pekerja serabutan, dengan penghasilan penduduk perbulan banyak yang dibawah nilai upah minimum regional. (sumber data: Ngebel Dalam Angka, 2020).

Base Data Terpadu DTKS
(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

merupakan basis data *by name by address* (BNBA) 40% masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015. Base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS-NG) untuk menilai apakah masyarakat berhak atau tidak mendapatkan bantuan sosial berupa program-program dari pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan.

DATA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH																				
YANG TELAH DITERIMA MASYARAKAT ATAU KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)																				
DI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO PROPINSI JAWA TIMUR																				
PER JANUARI 2021																				
NO	DESA	JML PENDUDUK	JML KK	BDT DTKS SIKS-NG	BPNT SEMBAKO						Bantuan Beras Sosial KPM	BST				JPS PROPINSI (PARIWISATA)	JUM-S6-S ISLAH BANTUAN SEBELAH COVID	SELISIH BDT DTKS AWAL DENGAN SEBELAH COVID-19	PROSEN TASE PERBAN DINGAN ANDARA JMLAH KPM & KK	
					PKH	KKS1	BPNT1 PKH + KKS 1	KKS2 TERDA MPAK COVID 19	BPNT2 BPNT1+ KKS 2	BPN T-D		BSTDI NSOS (DTKS)	BST (KPM PERTANI AN)	REALISASI DINSOS+ PERTANI AN	BST KAB					BLTDD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Ngrogung	3.037	1.071	506	206	70	276	86	362	10	52	93	135	36	99	49	691	185	64,52	
2	Sahang	1.576	560	59	118	31	149	63	212	10	17		13	18	67	19	329	270	58,75	
3	Wagir Lor	3.872	1.372	379	174	68	242	79	321	9	77	16	89	23	100	30	563	184	41,03	
4	Talun	3.987	1.313	712	367	170	537	147	684	22	68	50	110	16	76	5	891	179	67,86	
5	Gondowido	2.399	836	342	170	86	256	64	320	6	20	30	47	3	18	16	404	62	48,33	
6	Pupus	1.707	589	314	158	69	227	63	290	-	24	5	27	-	46	12	375	61	63,67	
7	Ngebel	3.447	1.180	495	197	16	213	116	329	10	47	89	128	55	63	53	628	133	53,22	
8	Sempu	1.639	575	246	98	63	161	66	227	10	24	14	33	15	13	13	301	55	52,35	
JUMLAH		21.664	7.496	3.053	1.488	573	2.061	684	2.745	77	1.556	329	297	582	166	482	197	4.182	1.129	55,79

Sumber Data: Kantor Kecamatan Ngebel

Tabel 1. Data Penerima Bantuan Sosial Pemerintah

Informasi diatas merupakan bantuan sosial yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat pada 8 (delapan) desa yaitu Desa Ngrogung, Desa Sahang, Desa Wagir Lor, Desa Talun, Desa Gondowido, Desa Pupus, Desa Ngebel, dan Desa Sempu di

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) untuk jumlah Daftar Kepala Keluarga (KK) yang masuk kedalam Base Data

Terpadu sejumlah 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga), jumlah KK yang menerima bantuan terdampak Covid-19 yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 4.182 (empat ribu seratus delapan puluh dua) dengan rincian bantuan sebagai berikut:

- 1) Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT-Sembako).
Sasaran penetapan KPM diambil dari base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- 2) Bantuan Sosial Tunai (BST)
BST merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- BST pendataan Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo sejumlah 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) DPM (Daftar Penerima Manfaat) ditambah BST pendataan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo sejumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) DPM. Realisasi BST Dinas Sosial P3A dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Desa dan Kecamatan sejumlah 582 (lima ratus delapan puluh dua) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah nominal bantuan sosial Rp.300.000,-/bulan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia. Diterimakan pertama pada bulan Maret 2020 senilai Rp.1.800.000,- (untuk bantuan bulan Januari-Maret Rp.600.000,-/bulan). Nilai BST selanjutnya bulan April sampai dengan Desember 2020 Rp. 300.000,-/ bulan;
- BST Kabupaten sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) KPM. Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Ponorogo diterimakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berupa paketan Sembako.
- 3) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Penerima KPM BLT-DD sejumlah 482 (empat ratus delapan puluh dua). Nominal bantuan BLT-DD bulan Januari-Maret 2020 Rp.600.000/bulan, sedangkan nominal bantuan bulan April sampai dengan Desember 2020 Rp. 300.000,-/bulan. Sumber pendanaan BLT-DD dari Dana Desa. Penetapan calon penerima manfaat BLT-DD Daftar Penerima Manfaat diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa untuk divalidasi, difinalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 4) Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Propinsi
JPS Propinsi yang diterimakan sejumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) KPM. Bantuan JPS Propinsi Jawa Timur pendataan awal

dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo bantuan diberikan senilai Rp.200.000,- per bulan dimulai bulan Juli 2020 dengan Bank penyalur yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank BPD Jatim). KPM merupakan warga masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 dan belum memperoleh bantuan dari pemerintah pusat & kabupaten kota.

Dari informasi diatas terdapat selisih antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial yang diterimakan sebanyak 1129 (seribu seratus dua puluh sembilan) KPM. Sedangkan

prosentase jumlah perbandingan antara bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dan jumlah Kepala Keluarga setelah terjadi Pandemi Covid-19 didapatkan nilai prosentase 55,79%. jauh dari ketentuan Pemerintah Pusat (40%) Untuk itu maka perlu diverifikasi dan divalidasi ulang.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)-Sembako merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, dalam hal ini di wilayah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur. Sumber utama penetapan KPM BPNT merupakan penetapan Daftar Penerima Manfaat (DPM) DTKS dan KPM Program Keluarga Harapan.

DATA BANTUAN PEMERINTAH NON TUNAI (BPNT)-SEMBAKO KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO PROPINSI JAWA TIMUR PER JANUARI 2021														
NO	DESA	JML PENDUDUK	JML KK	BDT DTKS	BPNT SEMBAKO						Bantuan Sosial KPM	PROSEN TASE PERBAN DINGAN ANTARA JUMLAH KPM BPNT II DENGAN BDT	PROSEN TASE PERBAN DINGAN ANTARA JUMLAH KPM & KK SEBELUM	PROSEN TASE PERBAN DINGAN ANTARA JUMLAH KPM & KK SETELAH COVID-
					PKH	KKS1	BPNT1 PKH + KKS 1	KKS2 TERDA MPAK COVID 19	BPNT2 BPNT1+ KKS 2	BPN T-D				
1	2	3	4	5	6			7	8	9	11	12	13	
1	Ngrogung	3.037	1.071	506	206	70	276	86	362	10		71,54	25,77	33,80
2	Sahang	1.576	560	59	118	31	149	63	212	10		359,32	26,61	37,86
3	Wagir Lor	3.872	1.372	379	174	68	242	79	321	9		84,70	17,64	23,40
4	Talun	3.987	1.313	712	367	170	537	147	684	22		96,07	40,90	52,09
5	Gondowid	2.399	836	342	170	86	256	64	320	6		93,57	30,62	38,28
6	Pupus	1.707	589	314	158	69	227	63	290	-		92,36	38,54	49,24
7	Ngebel	3.447	1.180	495	197	16	213	116	329	10		66,46	18,05	27,88
8	Sempu	1.639	575	246	98	63	161	66	227	10		92,28	28,00	39,48
JUMLAH		21.664	7.496	3.053	1.488	573	2.061	684	2.745	77	1.556	89,91	27,49	36,62

Tabel 2. KPM BPNT-Sembako

Dari informasi diatas didapatkan informasi bahwa DTKS yang digunakan untuk program BPNT-Sembako terserap 89,91% bahkan untuk Desa Sahang setelah terjadi Covid 19 jauh melampaui base

DTKS 359,32 % meskipun sasaran penetapannya sudah melalui mekanisme verifikasi dan validasi DTKS. BPNT-Sembako yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

sejumlah 2.745 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima). Rincian bantuan sebagai berikut:

- a) BPNT-Sembako tahap I (sebelum terjadi pandemi Covid-19) sejumlah 2.061 (dua ribu enam puluh satu) terdiri dari 1.488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) KPM PKH, ditambah dengan KPM penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahap I sejumlah 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) KPM. BPNT-Sembako tahap pertama diterimakan di E-Warong untuk bulan Januari & Februari 2020 setiap KPM menerima bantuan sejumlah Rp 110.000,-. Khusus KKS tahap I (non PKH) diberikan tambahan bantuan secara tunai dalam satu kali dengan nominal Rp.500.000,-;
- b) BPNT-Sembako tahap II (setelah terjadi pandemi Covid-19) sejumlah 2.745 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) KPM. Terdiri dari KPM BPNT tahap I sejumlah 2.061 (dua ribu enam puluh satu) ditambah KKS BPNT-Sembako perluasan Covid-19 sejumlah 684 (enam ratus delapan puluh empat). BPNT-Sembako diterimakan di E-Warong untuk Maret - s/d bulan April 2020 senilai Rp. 150.000,-, pada bulan Mei-Desember 2020 senilai Rp 200.000,-. Ketentuan KKS senilai Rp.200.000,- masih diberlakukan sampai dengan sekarang;
- c) BPNT-D (Bantuan Pemerintah Non Tunai Daerah) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh)

KK. Mekanisme bantuan tersendiri, tidak digabung dengan BPNT-sembako dari Pemerintah Pusat. Nominal penerimaan Januari sampai dengan Maret 2020 senilai Rp. 110.000, April sampai dengan Juni Rp.150.000 dan pada bulan Desember 2020 diterimakan Rp. 1.200.000 (untuk 6 bulan Rp.200.000/bulan);

- d) Beras Sosial KPM sejumlah 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) diterimakan kepada KPM PKH dan BPNT Perluasan. Dengan catatan tidak semua KPM BPNT-Sembako mendapatkan bantuan Beras Sosial (divalidasi kembali). Penerimaan bantuan secara tunai pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 15 kg/bulan.

Dari informasi diatas terdapat selisih prosentase antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Bantuan Sosial yang diterimakan. Sedangkan prosentase jumlah perbandingan antara bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dan jumlah Kepala Keluarga setelah terjadi Pandemi Covid-19 didapatkan nilai prosentase 36,62%, hal ini jauh dari ketentuan Pemerintah Pusat (25%) dari masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah di daerah pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 60 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS) di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) telah memberikan informasi data kemiskinan terintegrasi lengkap *up to date* serta akan digunakan pemerintah dalam rangka memberikan program penanganan masalah kemiskinan khususnya pada program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT)-Sembako kepada masyarakat, implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik meskipun masih perlu perbaikan. Implementasi kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Tujuan dan sasaran kebijakan, Implementasi kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk program Bantuan Pemerintah Non Tunai ketika dirumuskan serta diimplementasikan sudah menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi sasaran implementasi. Tujuan utama DTKS adalah pendataan kemiskinan sedangkan yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat tidak mampu (miskin) yang selanjutnya menjadi Keluarga Penerima Manfaat BPNT-Sembako. Tujuan kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh agen atau badan pelaksana. Sudah ada ada ukuran atau indikator yang jelas;
- 2) Sumber daya, sudah terdapat ketepatan antara jumlah implementor yang dibutuhkan,

keahlian yang dimiliki, dengan tugas yang akan dikerjakan meskipun dengan keterbatasan. Ada ketersediaan sarana atau teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat BPNT-Sembako. Meskipun terkait sumberdaya dana operasional belum ada, namun tidak dipermasalahkan para pelaksana kegiatan;

- 3) Karakteristik agen/badan pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan DTKS untuk BPNT-Sembako struktur implementor bersifat *multiple agency* (keterlibatan banyak actor dan lembaga). Implikasinya para implementor harus melakukan interaksi, koordinasi dan kerja sama dengan baik. Karakteristik agen atau badan pelaksana untuk faktor ini juga sudah cukup baik karena dalam menjalankan program, pembagian tugas untuk masing-masing agen terkait struktur organisasi maupun penugasan sudah dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk agen E-Warong satu desa hanya terdapat satu E-Warong. Jika lokasi E-Warong jauh dari lokasi rumah KPM tentu itu menyulitkan pendistribusian BPNT Sembako;
- 4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana, para pelaksana tidak ada yang menolak program ini

dan menunjukkan dukungannya terhadap program. Karena tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pendataan DTKS di dalam aplikasi SIKS-NG dan program penyaluran BPNT-Sembako kepada KPM mustahil dapat terlaksana. Standar dan tujuan sudah dikomunikasikan kepada para pelaksana agar implementor tidak memiliki persepsi yang berbeda. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) pada setiap tahapan sudah di sosialisasikan. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, faktor ini merupakan yang paling krusial dalam implementasi ini, karena dalam penentuan sasaran KPM hingga penyaluran bantuan, serta mengatasi kendala yang ada di lapangan dibutuhkan komunikasi untuk menemukan solusi pemecahan masalah. Kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pendataan DTKS di dalam aplikasi SIKS-NG program penyaluran BPNT-Sembako kepada KPM sudah baik, namun pada saat pendataan terdampak Covid-19 ditemukan banyak Data Ganda karena masing-masing instansi mendata sendiri-sendiri, seperti pendataan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorog Desa akhirnya memverifikasi dan memvalidasi ulang data tersebut.

- 5) Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan hasil Penelitian lingkungan ekonomi, sosial dan politik terutama disaat Pandemi Covid 19 merubah proses implementasi program namun khusus untuk program BPNT Sembako tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan berkaitan dengan sasaran Keluarga Penerima Manfaat tetap berdasarkan base data terpadu DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG.

Penutup

Masyarakat dapat melakukan pemantauan, koreksi terhadap implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan publik yang dirumuskan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rumusan kebijakan harus jelas, mudah diimplementasikan dan mudah dimonitoring. Kebijakan yang dirumuskan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, dan kebijakan yang dirumuskan diharuskan bersifat adil, tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, tujuan kebijakan sudah dipahami dengan baik oleh agen atau badan pelaksana. Sudah ada ada ukuran atau indikator yang jelas, namun alangkah baiknya selain program pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan langsung untuk KPM yang terdata dalam DTKS juga diberikan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat kurang mampu bagi penerima bantuan sosial. KPM diharapkan memiliki kemampuan dan ketrampilan guna menunjang dan menambah penghasilan karena tujuan utama program adalah untuk peningkatan kesejahteraan. Tidak ada jaminan pasti kapan program berakhir jadi ketika program BPNT-Sembako ini dihentikan Keluarga Penerima Manfaat sudah memiliki keahlian atau keterampilan untuk menambah penghasilan;
- 2) Sumber daya, jika dilihat dari sumber daya manusia, prasarana, ketepatan waktu maka pelaksanaan program sudah cukup baik. Meskipun terkait sumberdaya dana operasional belum ada, tetapi tidak dipermasalahakan para pelaksana kegiatan. Dalam Penelitian ditemukan Operator SIKS-NG yang belum dapat

mengoperasikan aplikasi secara maksimal. Untuk itu pendampingan oleh TKSK maupun Pendamping PKH serta bimbingan teknis terkait program harus terus dilaksanakan, agar verifikasi dan validasi DTKS SIKS-NG dapat dilaksanakan secara kesinambungan;

- 3) Karakteristik agen atau badan pelaksana, sudah cukup baik, tetapi untuk agen E-Warong satu desa hanya terdapat satu E-Warong. Jika lokasi E-Warong jauh dari lokasi rumah KPM tentu itu menyulitkan pendistribusian BPNT Sembako. Sarannya yaitu KPM diperbolehkan membeli bahan pangan dimanapun asal E-Warong yang telah bekerja sama dengan Himbara BNI-46 Cabang Ponorogo;
- 4) Sikap atau kecenderungan para pelaksana, kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pendataan DTKS di dalam aplikasi SIKS-NG sampai dengan program penyaluran BPNT-Sembako kepada KPM sudah baik, namun pada saat pendataan terdampak Covid-19 ditemukan banyak Data Ganda karena masing-masing dari instansi mendata sendiri-sendiri, meskipun pada akhirnya Desa harus memverifikasi dan memvalidasi ulang data tersebut sehingga bantuan dapat diterimakan kepada KPM yang benar-benar belum mendapatkan bantuan Pemerintah. Agar proses pendataan dapat berjalan efektif

dan efisien, sebaiknya ada koordinasi antara Dinas tersebut dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dengan tetap menggunakan DTKS SIKS-NG;

- 5) Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi dan politik sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan terkait berbagai bantuan sosial yang ada di masyarakat. Anggaran yang terlalu besar untuk pendanaan bantuan sosial dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional. Pemerintah harus memberi batasan pasti kapan batas waktu maksimal bantuan diberikan, jangan sampai masyarakat menggantungkan hidupnya pada bantuan sosial pemerintah;

Penggunaan teknologi informasi dalam proses kebijakan publik diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kebijakan publik dalam rangka mencapai program-program yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat, sehingga program yang diberikan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diperlukan supaya pemanfaatan teknologi dapat berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Peran teknologi informasi mampu meningkatkan akurasi, kecepatan dan kemudahan dalam pelayanan publik. Harapannya teknologi informasi dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi instansi dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ada dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) data yang telah divalidasi dan diverifikasi ditunjang kemudahan akses informasi data, maka harapannya data tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan Pemerintah untuk proses Kebijakan Publik penanggulangan kemiskinan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu DTKS juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sebagai pengguna jasa pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Hamizar, Pidhegso, A. Y., Dwikiran, S. A., Parma, T. S., & Pura, H. D. (2020). *Belanja Infrastruktur Daerah Studi Kasus implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Transfer Umum* (1 ed.). Jakarta Pusat, indonesia: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI. Retrieved Oktober 29, 2020, from <https://puskajiakn.dpr.go.id>
- Moelong, L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (38, Ed.) Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Retrieved Januari 23, 2021, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Munawar, N. (2014). *Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Semarang*. Disertasi,

- Universitas Diponegoro,
Program Studi Doktor
Administrasi Publik, Semarang.
Retrieved Januari 21, 2021, from
<http://eprints.undip.ac.id/58395/>
- Pathony, T., & Deda, C. (2019, Desember). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Warong Gotong Royong E-Warong di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *1*(2), 187-205. Retrieved Desember 1, 2020, from <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)* (2 ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Pusdatin Kesos.2018. *Panduan SIKS-NG Offline*. Jakarta : Kementerian Sosial.
- Resmawan, E. (2015). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau (The Implementation of Development Policy of Airport and Road Transport Infrastructure in Malinau District)*. Disertasi, Universitas Hasanuddin Makasar, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Makasar. Retrieved Desember 21, 2020, from http://digilib.unhas.ac.id/uploads_files/temporary/DigitalCollection/MDU2MTdhZGIwMW11MWE2NTM0ZDFiNWVkZDRmYjA0OTJhYWw5Y2I3Yw==.pdf
- Slamet, Y. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhaini, A. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Dinas Sosial di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Riau: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Retrieved Oktober 28, 2020, from <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/22384>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (1 ed.). (H. Hardjarati, Ed.) Gorontalo: PT. Pustaka Indonesia Press Jakarta. Retrieved Januari 21, 2021, from <https://www.google.com/search?q=LAN+KEBIJAKAN+PUBLIK&safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01WseRUJKEGUUp823M6LCu2e7EvhRA:1611897708148&ei=bJsTYKnMCKHD3LUPoOmmAM&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwipsrvyysDuAhWhIbcAHaC0CT8Q8tMDegQIBhA7&biw=1193&bih=598>
- Tim Pengendali Pelaksanaan BPNT. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- TNP2K, T. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*

Tahun 2019 (1 ed.). (T. P. Tunai, Ed.) Jakarta Pusat, Indonesia: Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan. Retrieved Oktober 28, 2020, from <https://www.kemsos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>

Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan*

Aplikasi Analisa Proses Kebijakan Publik) (Vol. 2). Malang: Banyu Media Publishing. Retrieved Desember 29, 2020

Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS